



PUTUSAN

NOMOR 72/ PDT/ 2023/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NOR LAILA, berkedudukan di Jl.Hiuputih 006 RW 010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFFRIKO SERAN, SH. dan AR. DIAN PUTRA PERWIRA, SH. Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat JEFFERIKO SERAN, SH. & REKAN beralamat Jl.Badak Induk KM.5, RUKO No.05 Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, Kantor Cabang Jln. Mahir Mahar KM.8 Tjilik Riwut, Perum Casadova Blok B No.20, Phone 0822, 8029, 7051, *Email* : jeffrikoseran20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005.12/Lfm & Ass/Skk.Perlw3/pnpry/2022, tanggal 05 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register No.758/XII/2022/SK/PN Plk tanggal 28 Desember 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PEMBANTAH/PELAWAN** ;

lawan:

1. **SURATNO**, bertempat tinggal di Jl. Bima II No.8 e, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan tengah, sebagai **TERBANDING I semula TERBANTAH/TERLAWAN I** ;
2. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Jl. Bakti No.11 RT 001 RW 003, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota

Halaman 1 dari 7 Hal Putusan No. 72/PDT/2023/PT.PLK



Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **TERBANDING II semula TERBANTAH/TERLAWAN II** ;

3. **D I L A R**, bertempat tinggal di Jl. Bakti II No.38 RT 001 RW 003, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **TERBANDING III semula TERBANTAH/TERLAWAN III** ;
TERLAWAN I, TERLAWAN II dan TERLAWAN III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUA HARDINATA, SH., Advokat beralamat di Jln. Nuri No.04 Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register No.15/I2023/SK/PN Plk tanggal 5 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERBANTAH/PARA TERLAWAN** ;

1. **MADIE GOENING SIUS**, bertempat tinggal di Jl. Hiu Putih RT 001 RW 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERBANTAH/TERLAWAN I** ;
2. **UNTUNG**, bertempat tinggal di Jl. Mantar Kelurahan/Desa Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERBANTAH/TERLAWAN II** ;
TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHDIANUR, SH.C.I.L, CLA, CPL, ACI Arb, CPM, dan RAHBIAH, SH.MH, Advokat & Penasihat Hukum pada LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES beralamat di Jln. Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Graing Lantai 4 Kavling 408 Kota

Halaman 2 dari 7 Hal Putusan No. 72/PDT/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, email :
lawfirm.mahdi69@gmail.com, Telp/Fax : (0536) 4274482,
Phone 082154858888, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 017.03/Lfm & Ass/Skk.Per.Bth/Pnpny/2023, tanggal
17 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register
No.210/III/2023/SK/PN Plk tanggal 17 Maret 2023, yang
selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING
semula PARA TERBANTAH/PARA TERLAWAN** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 72/PDT/2023/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
1. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 72/PDT/2023/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2023 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/PDT/2023/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 72/PDT/2023/PT.PLK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.Bth/2022/PN Plk tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar ;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.902.000,00,- (Dua juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 7 Hal Putusan No. 72/PDT/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.Bth/2022/PN Plk yang diucapkan pada tanggal 18 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah, Kuasa Hukum Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III dan Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, selanjutnya pihak Pembanding semula Pembantah/Pelawan menyatakan banding pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor : 220/Pdt.Bth/2022/PN Plk, dan pemberitahuan banding kepada pihak Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III dan Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah/Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2023 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III dan Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II ;

Bahwa, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah/Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 7 Hal Putusan No. 72/PDT/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Pembantah/Pelawan dalam Memori Bandingnya
tanggal 31 Juli 2023 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pembanding/Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
4. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah pemilik sah dari Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Hiu Putih Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menjadi objek Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN.Plk;
5. Membatalkan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Plk tanggal 23 September 2021, terutama terhadap objek Perlawanan Eksekusi;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.Bth/2022/PN Plk tanggal 18 Juli 2023 Memori Banding dari Pembanding semula Pembantah/Pelawan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 5 dari 7 Hal Putusan No. 72/PDT/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan tidak ada yang salah, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat bantahan Pembanding semula Pembantah/Pelawan pada halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.Bth/2022/PN Plk tanggal 18 Juli 2023 judul pokok alinea ke-4 disebut TENTANG EKSEPSI, yang setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca uraiannya adalah tentang pokok perkara bantahannya, oleh sebab itu Majelis Hakim mengenyampingkan tentang sebutan TENTANG EKSEPSI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.Bth/2022/PN Plk tanggal 18 Juli 2023 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah/Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Rbg.Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah/Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.Bth/2022/PN Plk tanggal 18 Juli 2023 yang dimohonkan banding ;

Halaman 6 dari 7 Hal Putusan No. 72/PDT/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pembantah/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari : SENIN, tanggal 11 SEPTEMBER 2023 yang terdiri dari SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, SITI JAMZANAH, SH.MH dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 14 SEPTEMBER 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AKRI YULIANI , SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

S.H.D. SINURAYA, S.H., M.H.

TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal Putusan No. 72/PDT/2023/PT.PLK